



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Deditan Syahnan Rangkuty, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Kemayoran Barat III No.9E Rt.009/Rw.005 Kemayoran, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon, dan telah memeriksa surat-surat bukti serta saks-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara online pada tanggal 18 Januari 2022 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tapanuli Selatan, 06-04-1974, jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama Dedi Tansahnan yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Lagut Rangkuty dan Arifah,
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 30930/KT/P/1988 pada tanggal 17-06-1988;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Dedi Tansahnan menjadi Deditan Syahnan Rangkuty;
5. Bahwa dalam Akta Lahir Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama yang Jauh berbeda dengan Dokumen - dokumen penting lainnya Seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon.

halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk Menyamakan surat - surat dan dokumen-dokumen lainnya;
7. Bahwa Penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindari dari Kejaran Hukum.
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "Dedi Tansahnan" menjadi nama "Deditan Syahnan Rangkuty";
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 30930/KT/P/1988 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap bersama Kuasanya tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (**Deditan Syahnan Rangkuty**) dengan NIK:317103060470008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.30930/KT/P/1988, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3171031301093911 atas nama Kepala Keluarga Deditan Syahnan Rangkuty, SE, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/11/VII/2003 tanggal 6 Juli 2003, antara Deditan Syahnan Rangkuty, SE dengan Fenti Rele, diberi tanda P-4;

halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Nomor 000900846/SI.MKP/STIE/01 tanggal 7 September 2000, atas nama Deditan Syahnan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 fotocopy dari fotocopy, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesmepatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s.d. P-5, serta keterangan saksi-saksi bila dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kemayoran Barat III No.9E Rt.009/Rw.005 Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk untuk mengganti nama Pemohon dari Dedi Tansahnan menjadi Deditan Syahnan Rangkuty didalam Akta Kelahiran Pemohon No.30930/KT/P/1988 tanggal 17 Juni 1988 karena dalam Akta Lahir Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama yang Jauh berbeda dengan Dokumen - dokumen penting lainnya seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran atas nama **Dedi Tansahnan** dengan No.30930/KT/P/1988 tanggal 17 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai

halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar biasa Catatan Sipil Tapanuli Selatan, dinyatakan bahwa pada tanggal enam April seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat telah lahir Dedi Tansahnan anak kesepuluh laki-laki dari suami istri Lagut Rangkuti dengan Arifah, Surat Nikah No.1/1/1 Nikah tanggal 4 Januari 1954;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat (domisili/alamat tempat tinggal) Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat apabila dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengganti (memperbaiki) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Hakim akan

halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon hendak mengganti/memperbaiki namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran No.30930/KT/P/1988 tanggal 17 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Tapanuli Selatan, yang semula tercatat bernama **Dedi Tansahnan** hendak diganti menjadi **Deditan Syahnan Rangkuty**, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, keterangan dalam permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Permohonan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran No.30930/KT/P/1988 tanggal 17 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Tapanuli Selatan, yang semula tercatat bernama **Dedi Tansahnan** hendak diganti menjadi **Deditan Syahnan Rangkuty**, dengan alasan karena dalam Akta Lahir Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama yang Jauh berbeda dengan Dokumen - dokumen penting lainnya seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon, diperbolehkan oleh Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil , dan termasuk dalam pengertian sebagai “*peristiwa Penting*” menurut Undang-undang tersebut, sehingga Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum, dan demi ketertiban administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2, maka petitum nomor 3 patut pula untuk dikabulkan namun dengan merubah sekedar tentang redaksionalnya disesuaikan dengan ketentuan pasal 53 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil*”;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon ini hanyalah sekedar tentang penggantian nama pemohon yang semula bernama **Dedi Tansahnan** diganti menjadi **Deditan Syahnan Rangkuty**;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya Rp150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "Dedi Tansahnan" menjadi nama "Deditan Syahnan Rangkuty";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30930/KT/P/1988, tanggal 17 Juni 1988 dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Tapanuli Selatan yang semula bernama Dedi Tansahnan diganti menjadi Deditan Syahnan Rangkuty tersebut kepada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu guna dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil atau Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dalam hal ini kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Buyung Dwikora, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst, tanggal 18 Januari 2022, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dani Kartiwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-		
-	Biaya Proses.....	Rp.
100.000,-		
-	Redaksi	Rp.
10.000,-		
-	Materai.....	Rp.
10.000,-		
Jumlah	Rp. 150.000,-	

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.